


PROSEDUR TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DELTA DJAKARTA Tbk (“Perseroan”) Grand Hyatt Hotel Jakarta Indonesia 16 Mei 2024	PROCEDURAL RULES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DELTA DJAKARTA Tbk (“Company”) Grand Hyatt Hotel Jakarta Indonesia May 16, 2024
---	--

<p>1. UMUM</p> <p>Prosedur Tata Tertib (“Tata Tertib”) yang akan mengatur jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”). Rapat akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (“POJK 16/2020”).</p> <p>2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT</p> <p>Rapat diselenggarakan pada::</p> <p>Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024 Waktu : 10:00 WIB Tempat : Grand Hyatt Ballroom C Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, RT.9/RW.5, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat</p> <p>3. MATA ACARA RAPAT</p> <p>Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), sebagai berikut:</p> <p>3.1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;</p> <p>3.2 Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;</p> <p>3.3 Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;</p> <p>3.4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk</p>	<p>1. GENERAL</p> <p>These procedural rules (“Rules”) shall govern the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“Meeting”). The Meeting will be conducted in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) and Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 (“POJK 16/2020”).</p> <p>2. TIME AND VENUE OF THE MEETING</p> <p>The Meeting will be held on:</p> <p>Day/Date : Thursday, May 16, 2024 Start Time : 10.00 West Indonesia Time (“WIB”) Place : Grand Hyatt Ballroom C Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, RT.9/RW.5, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat</p> <p>3. AGENDA</p> <p>The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) is as follows:</p> <p>3.1. Approval of the Company’s Annual Report and approval and ratification of the Company’s Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2023;</p> <p>3.2. Approval of the appropriation of the Company’s Net Profit for the 2023 financial year;</p> <p>3.3. Determination of salaries and other allowances of the members of the Board of Directors as well as the honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners for the 2024 financial year;</p> <p>3.4. Appointment of the Independent Public Accounting Firm that will be the Company’s Independent Auditor that will carry out the audit</p>
---	---

1



<p>tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan penunjukannya; dan</p> <p>3.5 Persetujuan Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>4. PESERTA RAPAT</p> <p>4.1 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan terhitung sejak penutupan Bursa Efek pada hari Selasa, 23 April 2024.</p> <p>4.2 Sesuai Pasal 8 Ayat 4 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020, Perseroan akan membatasi kehadiran fisik dalam Rapat maksimal 70 (tujuh puluh) Pemegang Saham dan Kuasanya dengan mekanisme kehadiran fisik terlebih dahulu akan lebih berhak untuk mengikuti Rapat (first-come, first-served).</p> <p>4.3 Perseroan tidak memberikan souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang secara fisik menghadiri Rapat</p> <p>4.4 Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. Hadir atau diwakili oleh kuasa pemegang saham dalam Rapat secara fisik; atau</p> <p>b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.</p> <p>4.5 Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa ("Kuasa"), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara Elektronik (e-proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.</p> <p>b. Untuk Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya dapat</p>	<p>of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 and to authorize the Company's Board of Directors to determine the fees of such Independent Public Accounting Firm and other requirements of its appointment; and</p> <p>3.5. Approval of the Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</p> <p>4. ATTENDEES OF THE MEETING</p> <p>4.1. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are listed in the Register of Shareholders of the Company as of the Indonesia Stock Exchange's closing time on Tuesday, April 23, 2024.</p> <p>4.2. Pursuant to Article 8, Paragraph (4) of Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020, the Company will restrict physical attendance in the Meeting to a maximum of 70 (seventy) Shareholder and their Proxies on a first-come, first-served basis.</p> <p>4.3. The Company will NOT provide souvenirs (tokens) to the Shareholders or their Proxies physically attending the Meeting.</p> <p>4.4. Shareholders can participate in the Meeting by either:</p> <p>a. Physically attending or represented by shareholders' proxies at the Meeting; or</p> <p>b. Electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI system.</p> <p>4.5. Shareholders may appoint representatives by giving them proxies ("Proxies") as follows:</p> <p>a. Shareholders whose shares in the Company have been deposited in KSEI's Collective Custody may give electronic proxies ("e-proxy") through the eASY.KSEI provided by KSEI.</p> <p>b. For Shareholders whose shares have not been deposited in KSEI's Collective Custody, they may only give conventional</p>
---	--

<p>memberikan Kuasa secara Konvensional dengan menggunakan Surat Kuasa.</p> <p>4.6 Kuasa elektronik dapat diberikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5 a kepada salah satu ("Penerima Kuasa Elektronik Pemegang Saham") sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank kustodian/perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening Pemegang Saham ("Perantara"); Pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra ("Perwakilan Independen Perseroan"); atau Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, ("Perwakilan Perorangan"). <p>4.7 Sehubungan dengan adanya pembatasan jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, bagi Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik karena batas/kuota yang telah terpenuhi maka masih dapat mendaftarkan kehadiran mereka dan memberikan suara dengan mengisi Kartu Suara yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra.</p> <p>4.8 Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa konvensional diminta untuk menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.deltajkt.co.id). Formulir Surat Kuasa yang sudah diisi harus diserahkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.</p> <p>4.9 Pemegang Saham yang akan hadir Rapat secara elektronik, sebagaimana yang tersebut pada butir 4.4 b, yaitu Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif di KSEI.</p> <p>4.10 Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI yang ingin menghadiri Rapat secara elektronik, harus terlebih dahulu memberitahukan niatnya untuk menghadiri Rapat atau kehadiran kuasa Pemegang Saham E-Proxy dalam Rapat di eASY.KSEI. Apabila Pemegang Saham tersebut ingin menggunakan</p>	<p>proxy using a Power of Attorney.</p> <p>7</p> <p>4.6. An e-proxy may be granted by the Shareholder referred to in Note 4.5 a to any of the following ("E-proxy Shareholder"):</p> <ol style="list-style-type: none"> a custodian bank / securities company that administers the Shareholders' account ("Intermediaries"); a party appointed by the Company, which in this case is the Company's Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("Company's Independent Representative"); or a party appointed by the Shareholder ("Individual Representative"). <p>4.7. Given the restriction on the number of Shareholders and their Proxies allowed to physically attend the Meeting, for Shareholders and their Proxies who will not be able to physically attend the Meeting because the limit has been reached may still register their attendance and cast their votes by filling out the Voting Card to be provided by the Company's Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra.</p> <p>4.8. Shareholders who will give conventional proxies are requested to use the Power of Attorney form which can be downloaded in the Company's website (www.deltajkt.co.id). The duly accomplished Power of Attorney form must be submitted to the Company's Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra, no later than 3 (three) business days prior to the date of the Meeting.</p> <p>4.9. Shareholders who wish to attend the Meeting electronically, as mentioned in Note 4.4 b, must be shareholders whose shares are deposited in KSEI's Collective Custody.</p> <p>4.10. Shareholders whose shares are deposited in KSEI's Collective Custody who wish to electronically attend the Meeting must first inform their intention to attend the Meeting or the attendance of their E-Proxy Shareholders at the Meeting in the eASY.KSEI. If such Shareholders wish to exercise their voting rights, they must submit their</p>
--	--

<p>hak suaranya, mereka harus memberikan suaranya melalui eASY.KSEI.</p> <p>4.11 Batas waktu bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif dan yang ingin menghadiri Rapat secara elektronik untuk (i) memberitahukan kehadirannya dalam Rapat, (ii) menunjuk Pemegang Saham E-Proxy untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, atau (iii) untuk memberikan suara melalui eASY.KSEI, adalah pada pukul 12.00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.</p> <p>4.12 Pimpinan Rapat berhak untuk meminta kepada setiap peserta Rapat yang hadir untuk dapat membuktikan bahwa dirinya berhak hadir dalam Rapat. Hanya Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham dengan surat kuasa yang sah yang dapat mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.</p> <p>4.13 Sesuai dengan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”), Rapat dapat diperkenankan secara elektronik melalui webinar zoom KSEI.</p> <p><u>Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat (“Tayangan Langsung”)</u></p> <p>4.14 Pemegang Saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5.3 a sampai dengan f dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>4.15 Tayangan langsung RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, akan ditentukan berdasarkan <i>first-come, first-serve basis</i>. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan langsung RUPS tetap dianggap sah kehadirannya secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam sistem</p>	<p>votes through the eASY.KSEI.</p> <p>4.11. The deadline for Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody and who wish to electronically attend the Meeting (i) to inform their attendance at the Meeting, (ii) to appoint E-Proxy Shareholders to attend and vote at the Meeting, or (iii) to submit votes through the eASY.KSEI, is at 12:00 noon Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the date of the Meeting.</p> <p>4.12. The Chairman of the Meeting is entitled to request any Shareholder or any Proxy of a shareholder to prove that they are entitled to attend the Meeting. Only Shareholders and their Proxies with valid power of attorney shall be entitled to speak and vote in relation to the agenda of the Meeting.</p> <p>4.13. Pursuant to Article 9 paragraph 6 of the Company’s Articles of Association (“Articles of Association”), the Meeting will also be conducted electronically through webinar zoom KSEI.</p> <p><u>Live Broadcast of the Meeting (“Meeting Broadcast”)</u></p> <p>4.14. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who have been registered in the eASY.KSEI in accordance with Note 5.3 a to f can view the Meeting Broadcast live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu “Tayangan RUPS” in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>4.15. The Meeting Broadcast has a capacity of 500 participants and shall be provided on a first-come, first-served basis. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who could not be accommodated in the Meeting Broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI as specified in Note 5.3 a to f.</p>
---	---

<p>eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5.3 a sampai dengan f.</p> <p>4.16 Pemegang saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan langsung RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada sistem eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5.3 a – f, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.</p> <p>4.17 Pemegang saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham dapat menggunakan Mozilla Firefox untuk mendapatkan akses terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan Langsung.</p> <p>5. PENDAFTARAN</p> <p>5.1 Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.30 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.30 WIB.</p> <p>Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.</p> <p>5.2 Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diharuskan untuk menyerahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika warga negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk ("KTP"); Jika warga negara asing perorangan, Kartu Kartu Ijin Tinggal Terbatas ("KITAS") dan paspor; dan Jika berbadan hukum, salinan Anggaran Dasar perusahaan dan akta perubahan-perubahannya serta Surat Keputusan Pengesahan atau Persetujuan dari pihak 	<p>4.16. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who only view the Meeting through the Meeting Broadcast but are not electronically registered in the eASY.KSEI in accordance with Note 5.3 a to f will not be considered as a participant in the Meeting and are not counted as part of the attendance for purposes of the Meeting quorum.</p> <p>4.17. Shareholders or their E-Proxy Shareholders are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or accessing the Meeting Broadcast.</p> <p>5. REGISTRATION</p> <p>5.1 The Company's Shareholder or their proxies are kindly requested to be at the Meeting venue by 08:30 Western Indonesia Time to ensure the Meeting will start punctually. Registration will be closed at 09:30 Western Indonesia Time.</p> <p>The Shareholders or their proxies that arrive after the registration is closed will be deemed absent and therefore deprived of their right to put forward any suggestions and/or ask questions and cast votes at the Meeting.</p> <p>5.2 Shareholders or their Proxies who will physically attend the Meeting are required to present:</p> <ol style="list-style-type: none"> If an Indonesia citizen, his/her Indonesia Identity Card ("KTP"); If an individual foreigner, his/her Residence Identity Card (KITAS") and passport; and If a legal entity, a copy of the company's articles of association and its amendments with its ratification and approval Decree from the authorized latest deed of
---	---

<p>yang berwenang, dan susunan pengurus terbaru dari badan hukum yang diwakilinya.</p> <p>5.3 Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan eASY.KSEI dilakukan dengan mengakses menu eASY.KSEI dan melakukan login pada submenu eASY.KSEI pada fasilitas Akses (https://akses.ksei.co.id). b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran Rapat secara elektronik sebagaimana yang diatur pada butir 4.10 atau belum mendaftar hingga batas waktu yang disyaratkan pada butir 4.11, wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. c. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran rapat secara elektronik sebagaimana diatur pada butir 4.10 tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI atau memberikan pilihan suara hingga batas waktu pada butir 4.11 dan tetap ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau <i>Individual Representative</i> sebagai kuasa elektronik Pemegang Saham yang mewakilinya tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4.11 maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik 	<p>management from the company it represents.</p> <p>5.3 Shareholders whose shares are in the KSEI's Collective Custody and wish to attend or authorize their E-Proxy Shareholders to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must comply with the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The eASY.KSEI shall be utilized by accessing the eASY.KSEI menu and logging in the eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id). b. Local individual Shareholders who have not informed their intention to attend the Meeting electronically as provided in Note 4.10 on or before the deadline in Note 4.11, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for the Company's electronic registration for the Meeting. c. Local individual Shareholders who have informed their intention to attend the Meeting electronically as provided in Note 4.10 but have not submitted their vote on at least 1 (one) of the Meeting agenda items through the eASY.KSEI on or before the deadline in Note 4.11 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for the Company's electronic registration for the Meeting. d. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative as their E-proxy Shareholders to represent them but have not submitted their vote on at least 1 (one) of the Meeting agenda items through the eASY.KSEI on or before the deadline in Note 4.11 shall require the Company's Independent Representative or the Individual Representative to first register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting
---	--

<p>dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>e. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa elektronik Pemegang Saham partisipan /Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek), dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4.11 maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>f. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik sebagaimana yang diatur pada butir 4.10 atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau <i>Individual Representative</i> sebagai penerima kuasa elektronik Pemegang Saham, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4.11, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.</p> <p>g. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3 a – f dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.</p>	<p>during the period for the Company's electronic registration for the Meeting.</p> <p>e. Shareholders who have authorized Intermediaries as their E-proxy Shareholder to represent them, and have submitted their vote for at least 1 (one) of the Meeting agenda items, through the eASY.KSEI on or before the deadline in Note 4.11 shall require their Intermediaries to register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for the Company's electronic registration for the Meeting.</p> <p>f. Shareholders who have informed their intention to attend the Meeting electronically as provided in Note 4.10, or authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative as their E-Proxy Shareholders, and have submitted their vote for at least 1 (one) of the Meeting agenda items, through the eASY.KSEI on or before the deadline mentioned in Note 4.11 do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting. The shares in the Company which they own or represent will be automatically included in the calculation of attendance for quorum purposes and their submitted votes will be automatically counted during the Meeting voting process.</p> <p>g. In the event of delays or failure in the implementation of the electronic registration as mentioned in Note 5.3 a to f for whatever reason which will result in the Shareholders or their E-proxy Shareholders not being able to electronically attend the Meeting, the Shareholders or their E-Proxy Shareholders will be excluded in the calculation of attendance for quorum purposes for the Meeting.</p>
---	--



<p>6. PIMPINAN RAPAT</p> <p>6.1 Sesuai Pasal 10 ayat 11.1. Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>6.2 Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.</p> <p>7. BAHASA</p> <p>Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>8. KUORUM KEHADIRAN</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1.1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>9. SESI TANYA JAWAB</p> <p>Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan sebagai berikut:</p> <p>9.1 Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada saat setelah selesainya membicarakan setiap mata acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. <u>Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</u></p> <p>9.2 Perseroan harus memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat. Formulir pertanyaan dibagikan kepada Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik pada saat pendaftaran, Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, alamat e-mail, serta menulis pertanyaan yang ingin diajukan. Hanya pertanyaan yang diajukan dalam</p>	<p>6. CHAIRMAN OF THE MEETING</p> <p>6.1 In accordance with Article 10 paragraph 11.1. of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners so appointed by the Board of Commissioners.</p> <p>6.2 The Chairman of the Meeting shall be entitled to take the necessary measures for the efficient and orderly conduct of the Meeting to accomplish the objective of the Meeting.</p> <p>7. LANGUAGE</p> <p>The Meeting shall be conducted in Bahasa Indonesia.</p> <p>8. QUORUM</p> <p>Under Article 11 paragraph 1.1 of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be validly held if attended by Shareholders and their Proxies representing more than 70% (seventy percent) of the total shares with lawful voting rights that have been issued by the Company.</p> <p>9. QUESTION AND ANSWER SESSION</p> <p>For each agenda item, there will be a question-and-answer session which shall be carried-out as follows:</p> <p>9.1 Questions can only be raised by Shareholders and their Proxies after the agenda has been put forward and before the resolution thereon is adopted. <u>The questions must be relevant to the agenda presented.</u></p> <p>9.2 The Company shall provide the Shareholders and their Proxies the opportunity to ask questions and/or present opinions. Question forms are distributed to the Shareholders and their Proxies physically attending the Meeting during registration. Shareholders and their Proxies are required to identify their name and the total number of shares held or represented by them, e-mail address, as well as to write the questions/s they would like to raise. Only questions submitted in these forms shall be entertained during the Meeting.</p>
--	--

<p>formulir pertanyaan yang akan dilayani selama Rapat.</p> <p>9.3 Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik dalam Rapat karena jumlah batas maksimal telah terpenuhi masih dapat mengajukan pertanyaan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya pada saat registrasi kehadiran dengan mengisi Kartu Suara dan Pemegang Saham yang memberikan suaranya melalui sistem eASY.KSEI tetapi tetap ingin menghadiri Rapat secara fisik, mengisi formulir pertanyaan dan memberikannya kepada Notaris untuk dibacakan oleh Notaris pada saat Rapat; atau b. Pemegang saham yang memutuskan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan - PT Raya Saham Registra pada saat pendaftaran, mengisi formulir pertanyaan dan memberikannya kepada Biro Administrasi Efek-PT Raya Saham Registra, dan dibacakan pada saat Rapat. <p>9.4 Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik dan yang akan mengajukan pertanyaan, wajib menuliskan pertanyaannya pada lembar formulir yang diberikan pada saat pendaftaran dan diminta untuk mengangkat tangan memberitahukan kepada petugas Rapat, selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Sebelum pertanyaan diajukan, Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham harus menyebutkan namanya, alamat e-mail, dan total jumlah saham yang dia miliki atau yang diwakilinya.</p> <p>9.5 Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk setiap mata acara Rapat akan dibaca dan dijawab dengan urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertanyaan dari Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat; b. Pertanyaan dari Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat; 	<p>9.3 Shareholders or their Proxies who will not be able to physically attend the Meeting because the limit has been reached may still ask questions as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Shareholders and their Proxies who casted their votes during the registration by filling out the Voting Cards, and Shareholders whose votes were cast in the eASY.KSEI system but who still wish to attend the Meeting physically, shall fill out the question form and give the same to the Notary who shall read their questions during the Meeting; or b. Shareholders who decided to give a proxy to the Company's Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra during registration shall fill out the question form and give the same to the Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra who shall read their questions during the Meeting. <p>9.4 Shareholders and their Proxies who will be allowed to physically attend the Meeting and who have questions shall complete the question form provided at the registration and are requested to raise their hand to notify the Meeting attendant, who shall then forward their completed question form to the Chairman of the Meeting. Before any question is put forward, the Shareholder and their Proxies shall state his/her name and e-mail address and the total amount of shares he/she holds or represents.</p> <p>9.5 The questions raised for each Meeting agenda item will be read and answered in the following order:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Questions from Shareholders and their Proxies physically present in the Meeting; b. Questions from Shareholders and their E-Proxy Shareholders electronically present in the Meeting;
---	---

<p>c. Pertanyaan dari Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik tetapi pertanyaan diberikan kepada Notaris sebagaimana yang tersebut pada butir 9.3 a; dan</p> <p>d. Pertanyaan dari Pemegang Saham yang tidak menghadiri Rapat secara fisik tetapi memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan formulir pertanyaan yang sudah diisi diberikan kepada Biro Administrasi Efek sesuai dengan ketentuan pada butir 9.3 b.</p> <p>9.6 Untuk ketertiban dan ketepatan waktu Rapat, dapat diajukan maksimal 3 (tiga) pertanyaan per mata acara Rapat per Pemegang Saham dan kuasa /Kuasa Elektronik Pemegang Saham yang akan diberikan tanggapan selama Rapat. Seluruh pertanyaan dari Pemegang Saham dan kuasa/Kuasa Elektronik Pemegang Saham beserta jawaban dan/atau tanggapannya dibatasi waktu total 5 (lima) menit. Maksimal pertanyaan dari 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasa/Kuasa Elektronik yang dibacakan dan dijawab dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam butir 9.5. Pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat dijawab pada saat Rapat maka Perseroan secara terpisah memberikan jawabannya secara tertulis yang akan dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Saham atau kuasanya sebagaimana yang tertera pada formulir pertanyaan. Apabila Pemegang Saham dan kuasa /Kuasa Elektronik Pemegang Saham tidak mencantumkan alamat email maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>9.7 Direktur Utama dan/atau setiap anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Pimpinan Rapat dapat meminta pihak lain untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas pernyataan yang diajukan.</p> <p>9.8 Pemegang Saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis untuk setiap mata acara Rapat dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic</p>	<p>c. Questions from Shareholders and their Proxies who are not physically attending the Meeting but whose questions are given to the Notary under Note 9.3 a; and</p> <p>d. Questions from Shareholders who are not physically attending the Meeting but gave a proxy to the Share Administration Bureau and whose questions form that have been filled were given to the Share Administration Bureau under Note 9.3 b.</p> <p>9.6 For the orderly and timely conduct of the Meeting, a maximum of 3 (three) questions per Meeting agenda item per Shareholder or Proxy/E- Proxy Shareholder will be responded to during the Meeting. All questions of a Shareholder or Proxy/E-Proxy Shareholder on an agenda item and the corresponding responses of the Company for all such questions shall in total be limited to 5 (five) minutes. Only the maximum number of questions as provided above from 3 (three) Shareholders or their Proxies or E-Proxy Shareholders will be read and responded to in the Meeting in the order referred to in Note 9.5. Questions which will not be answered during the Meeting will be responded to by the Company separately in writing, which shall be sent to the Shareholder's or his/her Proxy's/E-Proxy Shareholder's e-mail address as disclosed in the question form. If a Shareholder or Proxy/E- Proxy Shareholder did not state his/her e-mail address, the Company will send its response by letter to Shareholder's address as stated in the Register of Shareholders of the Company.</p> <p>9.7 The President Director and/or any member of the Board of Directors so designated by the Chairman of the Meeting shall answer or comment on the questions raised one at a time. The Chairman of the Meeting may also invite other parties to give his/her answer or comment to the questions asked.</p> <p>9.8 Shareholders or their E-Proxy Shareholders attending the Meeting electronically may submit their questions and/or present opinions in writing on each Meeting agenda item through the chat feature in the "Electronic Opinions" up to a maximum of 600 characters made available</p>
--	--

<p><i>Opinions'</i> hingga maksimum 600 karakter yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' masih tertulis "<i>Discussion Started for agenda item no. []</i>". Pemegang Saham dan penerima kuasa yang menghadiri Rapat secara elektronik diwajibkan untuk menyebutkan nama, alamat e-mail dan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili. Pertanyaan yang ingin diajukan oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara elektronik akan ditanggapi oleh Perseroan secara berurutan sesuai ketentuan pada butir 9.5.</p> <p>9.9 Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, serta alamat e-mail, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.</p> <p>10. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SETIAP MATA ACARA RAPAT</p> <p>10.1 Seluruh keputusan dalam setiap mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah, keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>10.2 Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat secara fisik, akan diberikan Kartu Suara untuk setiap mata acara Rapat yang akan digunakan untuk mengeluarkan suara untuk mata acara tersebut. Kewenangannya untuk memilih dan mengeluarkan suara akan diverifikasi oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek Perseroan saat registrasi kehadiran, sehingga para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham dianggap hadir untuk keperluan penetapan kuorum dalam Rapat dan suara mereka akan dihitung.</p> <p>Bagi kuasa Pemegang Saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui</p>	<p>in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI system. Questions and/or opinions may be sent by the Shareholders or their E-proxy Shareholders as long as the message "Discussion Started for agenda item no. []" on the Meeting agenda item is displayed in the status of the Meeting in the "General Meeting Flow Text". Shareholders or their E-Proxy Shareholders attending the Meeting electronically shall state his/her name and e-mail address and the total amount of shares he/she holds or represents. Questions submitted by Shareholders or their E-Proxy Shareholders attending the Meeting electronically shall be responded to by the Company in accordance with the order set out in Note 9.5.</p> <p>9.9 E-proxy Shareholders who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during the discussion session of any of the Meeting agenda items are required to type in the name of the Shareholder and the number of shares they represent, and e-mail address, followed by their respective questions and/or opinions.</p> <p>10. VOTING AND ADOPTION OF RESOLUTIONS UNDER EACH MEETING AGENDA ITEM</p> <p>10.1 All resolutions under each agenda item in the Meeting shall be adopted by deliberation. In case the resolutions cannot be adopted by deliberation, the resolutions may be adopted by voting based on the affirmative vote of at least more than ½ (one half) of the total number of shares of the Company with voting rights present or represented at the Meeting, as provided under Article 11 Paragraph 14 of the Company's Articles of Association.</p> <p>10.2 Shareholders and their Proxies who will register to attend the Meeting physically will be provided a Voting Card for each agenda item in the Meeting which will be used to cast their vote for such agenda item. Their authority to vote and votes cast will be verified by the Notary and the Company's Share Administration Bureau at the time of attendance registration, so the said Shareholders and their Proxies will be considered present for purposes of determining quorum at the Meeting and their votes will be counted.</p> <p>Proxy of Shareholders who have been granted specific authority under the eASY.KSEI system</p>
---	--

<p>sistem eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI, dengan demikian kuasa Pemegang Saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat.</p> <p>10.3 Kuasa yang mewakili lebih dari 1 (satu) Pemegang Saham wajib mengisi 1 (satu) Kartu Suara untuk setiap mata acara dan untuk setiap Pemegang Saham yang diwakilinya. Terhadap 70 (tujuh puluh) Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang diperbolehkan untuk menghadiri Rapat secara fisik sesuai dengan butir 4.2 hanya mengisi Kartu Suara, jika abstain atau mengeluarkan suara tidak setuju mengikuti ketentuan sesuai dengan butir 10.8 di bawah ini.</p> <p>10.4 Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Dalam hal Pemegang Saham yang memiliki, atau kuasanya mewakili atau Kuasa Elektronik, lebih dari 1 (satu) saham, Pemegang Saham atau Kuasanya atau Kuasa Elektronik hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali per mata acara Rapat dan suara tersebut akan dianggap sebagai suara untuk semua saham yang dipegang Pemegang Saham atau Kuasa atau Kuasa Elektronik untuk mata acara tersebut. Namun demikian, jika kuasa mewakili lebih dari 1 (satu) Pemegang Saham, kuasa tersebut dapat memberikan suara 1 (satu) kali untuk setiap mata acara bagi setiap Pemegang Saham yang diwakilinya dan suara tersebut akan dianggap sebagai suara untuk seluruh saham tersebut.</p> <p>10.5 Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dan Kuasa atau Kuasa Elektronik Pemegang Saham yang mengeluarkan suara blanko (abstain) dalam Kartu Suara untuk suatu mata acara tertentu dianggap telah memberikan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa atau Kuasa Elektronik Pemegang Saham telah memberikan suara pada mata acara tersebut. Suara yang tidak sah akan dikeluarkan dalam penghitungan suara yang dikeluarkan dalam Rapat.</p> <p>10.6 Suara-suara yang telah diberikan akan dikonsolidasikan melalui sistem eASY.KSEI, sebagai berikut:</p>	<p>and whose votes to each Agenda item for the Meeting have already been cast and will be counted under said System, need not raise their hand and submit Voting Card to the Meeting Attendant.</p> <p>10.3 Proxies that represent more than 1 (one) Shareholder shall fill out 1 (one) Voting Card for each agenda item and for each Shareholder that he/she represents. The 70 (seventy) Shareholders and Proxies who will be allowed to physically attend the Meeting under Note 4.2 shall only fill out the Voting Card if they will abstain or cast a negative vote under Note 10.8 below.</p> <p>10.4 Each share shall confer upon the Shareholder to cast 1 (one) vote. In case of Shareholders holding, or Proxies or E-Proxy Shareholder representing, more than 1 (one) share, such Shareholders or Proxies or E-Proxy Shareholder will be allowed to vote only 1 (one) time per Meeting agenda item and such vote shall be considered as the vote for all shares that the Shareholder holds or the Proxy or E-Proxy Shareholder represents for such agenda item. However, if the Proxy or E-Proxy Shareholder represents more than 1 (one) Shareholder, the Proxy or E-Proxy Shareholder shall be allowed to vote 1 (one) time for every agenda item for each Shareholder that he/she represents and such vote shall be considered as the vote for the total shares of that particular Shareholder that the proxy represents for such agenda item.</p> <p>10.5 Pursuant to Article 11 Paragraph 13 of the Company's Articles of Association, Shareholders and their Proxies or E-Proxy Shareholders who cast a blank (abstain) vote in their Voting Cards for a particular agenda item shall be considered as having voted in the same way as the majority of the Shareholders and their Proxies or E-Proxy Shareholders have voted on the said agenda item. Invalid votes shall be excluded in the counting of the votes cast in the Meeting.</p> <p>10.6 The votes which were cast through the following shall be consolidated thru the eASY.KSEI system:</p>
--	--

<p>a. Suara elektronik yang tercatat dalam sistem eASY.KSEI;</p> <p>b. Suara yang dikeluarkan secara manual dalam Rapat oleh Pemegang Saham (melalui Kartu Suara atau melalui prosedur sebagaimana yang tersebut pada butir 10.8 dibawah ini); dan</p> <p>c. Suara yang dikeluarkan secara manual dalam Rapat oleh kuasa dari Pemegang Saham (melalui Kartu Suara atau prosedur sebagaimana tersebut pada butir 10.8 di bawah ini).</p> <p>10.7 Suara yang dikeluarkan oleh kuasa Pemegang Saham yang merupakan anggota Direksi atau Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan tidak dihitung dalam penghitungan suara yang dikeluarkan dalam Rapat.</p> <p>10.8 Pemungutan suara terhadap 70 (tujuh puluh) Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang diperbolehkan hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. (i) Pemegang Saham yang suaranya tidak dikeluarkan dalam sistem eASY.KSEI, dan (ii) kuasa Pemegang Saham yang diberikan kewenangan umum berdasarkan surat kuasa, yang abstain atau tidak setuju atas keputusan yang diberikan untuk pemungutan suara berdasarkan mata acara Rapat wajib mengangkat tangan, mengisi Kartu Suara termasuk suaranya, dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat agar suaranya dihitung dan dicatat dalam sistem eASY.KSEI.</p> <p>b. Petugas Rapat akan mengambil Kartu Suara dari Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang abstain atau tidak setuju atas keputusan mata acara sesuai dengan butir 10.8a di atas dan menyerahkannya kepada Notaris agar suara tersebut dapat dihitung dan dicatat dalam sistem eASY.KSEI.</p> <p>c. Pemegang saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan atau menyerahkan Kartu Suara sesuai dengan butir 10.8a, atau Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara terhadap usulan keputusan dalam mata acara dianggap</p>	<p>a. Electronic votes recorded in the eASY.KSEI system;</p> <p>b. Votes casted manually during the Meeting by Shareholders (through the Voting Cards or through the procedure under paragraph 10.8 below); and</p> <p>c. Votes casted manually during the Meeting by Proxies (through Voting Cards or the procedure under paragraph 10.8 below).</p> <p>10.7 The votes cast by Proxies who are members of the Board of Directors or the Board of Commissioners, or employees of the Company shall be excluded in the counting of the votes cast in the Meeting.</p> <p>10.8 Voting of the 70 (tujuh puluh) Shareholders and Proxies who shall be allowed to physically attend the Meeting shall be conducted in the following manner:</p> <p>a. (i) Shareholders whose vote was not casted in the eASY.KSEI system, and (ii) Proxies who were only given general authority under their powers of attorney, who will abstain or are not in favor of an agenda item presented in the Meeting are required to raise their hand, fill out their Voting Card, including their votes, and submit the same to the Meeting attendant for their votes to be counted and recorded in the eASY.KSEI system.</p> <p>b. The Meeting attendant will collect the Voting Card from the Shareholders and their Proxies who will abstain or are not in favor of the agenda item pursuant to Note 10.8 a above and submit the same to the Notary for the said votes to be counted and recorded in the eASY.KSEI system.</p> <p>c. Shareholders and their Proxies who do not raise their hand or submit their Voting Cards in accordance with Note 10.8 a, or Shareholders and their Proxies who leave the Meeting during the voting on the proposed agenda item shall be deemed to have casted his/her vote in favor of the agenda item.</p>
--	--

<p>telah memberikan suaranya setuju atas keputusan tersebut.</p> <p>d. Biro Administrasi Efek Perseroan, akan menghitung suara melalui sistem eASY.KSEI serta menginput dan menyampaikan hasil pemungutan suara kepada Notaris atas usulan mata acara tersebut untuk disampaikan dalam Rapat.</p> <p>10.9 Proses Pemungutan Suara secara Elektronik:</p> <p>a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting dan tersedia bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI atau Penerima Kuasa Elektronik Pemegang Saham.</p> <p>b. Pemegang Saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 c dan d, atau belum melengkapi pilihan suaranya sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 e dan f, diberikan kesempatan dan/atau belum melengkapi pilihan pada saat Perseroan membuka pengambilan suara secara langsung pada layar E-Meeting Hall melalui Sistem eASY.KSEI.</p> <p>Sistem eASY.KSEI membatasi waktu pemungutan suara secara elektronik selama maksimal 5 (lima) menit untuk setiap mata acara Rapat. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung, akan terlihat status "<i>Voting for Agenda Item no [] Has Started</i>" pada kolom "<i>General Meeting Flow Text</i>".</p> <p>Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara hingga terlihat status berubah dari "<i>Voting for agenda item no [] has started</i>" menjadi "<i>Voting for agenda item no [] has ended</i>" pada "<i>General Meeting Flow Text</i>", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.</p> <p>Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang</p>	<p>d. The Company's Share Administration Bureau, will count the votes through the eASY.KSEI system and to encode and present the results of the voting to the Notary on the proposed agenda item to be presented in the Meeting.</p> <p>10.9 Electronic Voting Process:</p> <p>a. The electronic voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI and shall be available to Shareholders whose shares are deposited in KSEI's Collective Custody or their E-Proxy Shareholders.</p> <p>b. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda item as mentioned in Note 5.3 c and d, or have not completed their votes as mentioned in Note 5.3 e and f, are given the opportunity to submit and/or complete their votes when the Company opens the live voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI.</p> <p>The eASY.KSEI shall limit the electronic voting for each Meeting agenda item to a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting, the message "<i>Voting for Agenda Item no [] Has Started</i>" will be displayed in the Meeting Status of the "<i>General Meeting Flow Text</i>".</p> <p>Shareholders or their E-Proxy Shareholders who have not submitted their votes within the allowed time and until the "<i>General Meeting Flow Text</i>" display status has changed from "<i>Voting for Agenda Item no [] Has Started</i>" to "<i>Voting for Agenda Item no [] Has Ended</i>", will be considered to have given an Abstain Vote on the concerned Meeting agenda item.</p> <p>Shareholders who have voted before the start of the Meeting and Shareholders and Proxy of Shareholders who have registered</p>
---	--

<p>telah melakukan registrasi melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat.</p> <p>c. <i>Voting time</i> pemungutan suara secara elektronik merupakan standar waktu yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara Rapat pada sistem eASY.KSEI (dengan waktu tidak lebih dari 5 (lima) menit per mata acara Rapat).</p> <p>d. Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut suaranya selambat-lambatnya sebelum status berubah dari "<i>Voting for Agenda Item no [] Has Started</i>" menjadi "<i>Voting for Agenda Item no [] Has Ended</i>" pada tampilan "<i>General Meeting Flow Text</i>" untuk setiap mata acara Rapat.</p> <p style="text-align: center;">~~~~~ OO ~~~~~</p>	<p>through the eASY.KSEI system on the date of the meeting are deemed to have attended the Meeting.</p> <p>c. The specific voting time in the electronic voting process is the standardized time set by the eASY.KSEI. The Company shall make available the specific electronic voting time for each of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI system (which shall not exceed 5 (five) minutes per Meeting agenda item).</p> <p>d. Shareholders who have casted their votes electronically may change or revoke their votes not later than before the "General Meeting Flow Text" display status has changed from "Voting for Agenda Item no [] Has Started" to "Voting for Agenda Item no [] Has Ended" for each Meeting agenda item.</p> <p style="text-align: center;">~~~~~ OO ~~~~~</p>
--	---

